



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

APD RUANGAN JENAZAH

Nomor Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3/18036/2019

No Revisi:

Halaman :

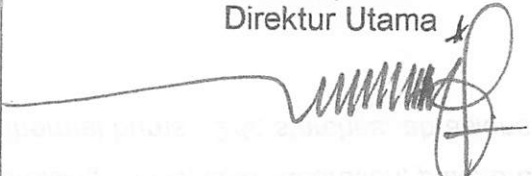
1/5

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

18 November 2019

Ditetapkan:
Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

TUJUAN

Untuk mencegah penularan infeksi

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nasional
Nomor : HK.02.03/XXXIX.3/14188/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

Persiapan Alat :

1. Sarung tangan (gloves)

- Sarung tangan steril digunakan pada tindakan atau prosedur infasif,
- sarung tangan bersih boleh digunakan setiap akan melakukan kontak dengan bahan atau benda yang infeksius. (darah atau substansi tubuh lainnya) atau bersifat kotor

2. Masker

- Masker N95 hanya digunakan untuk penyakit infeksi saluran pernafasan seperti TBC paru, SARS, AVIAN FLU. Harus digunakan sebelum masuk ruangan pasien dan dilepas sebelum meninggalkan ruangan .
- Masker bedah (surgical mask) dapat digunakan sesuai kebutuhan / prosedur berpotensi terjadi paparan langsung pada tubuh yang akan dilakukan

3. Apron (Baju/Gaun)

Apron plastik digunakan saat kontak langsung dengan pasien atau lingkungan saat merapikan atau membersihkan tempat tidur pasien

4. Sepatu pelindung

Sepatu harus menutupi seluruh ujung dan telapak kaki, terbuat dari karet atau plastik agar mudah dicuci dan tahan

baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit. Kualitas lingkungan rumah sakit yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, dan vektor dan binatang pembawa penyakit. Standar baku mutu kesehatan lingkungan merupakan spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di dalam lingkungan rumah sakit. Sedangkan persyaratan kesehatan lingkungan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan di dalam lingkungan rumah sakit.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 23 dinyatakan bahwa Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang. Jika memperhatikan isi dari pasal diatas maka jelaslah bahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional termasuk kedalam criteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di RS, tapi juga terhadap pasien dan pengunjung RS.

Potensi bahaya di RS, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di RS, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cedera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anastesi, gangguan psikososial dan ergonomic. Semua potensi bahaya tersebut diatas, jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi karyawan di RS, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan RS.

Hasil laporan National Safety Council (NSC) tahun 1988 menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih besar dari pekerja di industry lain. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang, tergores/terpotong, luka bakar, dan penyakit infeksi dan lain-lain. Sejumlah kasus dilaporkan mendapatkan kompensasi pada pekerja RS, yaitu *sprains, strains* : 52%; *confussion, crushing, bruising* : 11%; *cuts, laceration, punctures* : 10,8%, *fractures* : 5,6%; *multiple injuries* : 2,1%; *thermal burns* : 2%; *starches, abrasions* :



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL

APD RUANGAN JENAZAH

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/5

SEDUR

5. Penutup kepala

- Digunakan untuk melindungi kepala dan rambut dari percikan darah atau cairan tubuh, mencegah jatuhnya mikro organisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat alat atau daerah steril dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan bahan bahan terinfeksi dari pasien.
- Pemilihan tutup kepala sebaiknya pilihlah tutup kepala yang tahan air
- Mengenakan tutup kepala gunakan tutup kepala hingga menutupi kepala dan rambut
- Melepaskan tutup kepala

6. Pelindung wajah dan mata

Harus digunakan saat melakukan tindakan yang akan berisiko timbul percikan pada wajah, mata dan mulut seperti saat perawatan pasien trakheostomi, tindakan operasi.

Langkah langkah pemakaian APD

1. Cuci tangan
2. Kenakan baju sebagai lapisan pertama pakaian pelindung
3. Kenakan sepatu bot karet
4. Kenakan sepasang sarung tangan pertama
5. Kenakan gaun luar
6. Kenakan celemek plastik
7. Kenakan sepasang sarung tangan ke dua
8. Kenakan masker
9. Kenakan penutup kepala
10. Kenakan pelindung kaca mata

Langkah langkah pelepasan APD

1. Disinfektan sepasang sarung tangan bagian luar
2. Disinfektan celemek dan sepatu bot
3. Lepaskan sarung tangan bagian luar
4. Lepaskan celemek
5. Lepaskan bagian gaun luar
6. Disinfektan tangan yang mengenakan sarung tangan
7. Lepaskan pelindung mata
8. Lepaskan penutup kepala
9. Lepaskan masker
10. Lepaskan sepatu bot
11. Lepaskan sepasang sarung tangan bagian dalam



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL

APD RUANGAN JENAZAH

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

3/5

PROSEDUR

Semua alat pelindung diri yang sudah digunakan harus dibuang dalam tempat sampah yang tertutup dan dalam kantong pelastik kuning jika tercemar oleh darah atau dari kamar isolasi.

Cara pemakaian sarung tangan steril

- Cuci tangan
- Siapkan area yang cukup luas, bersih dan kering untuk membuka paket sarung tangan
- Buka pembungkus sarung tangan, minta bantuan petugas lain untuk membuka pembungkus sarung tangan letakan sarung tangan dengan bagian telapak tangan menghadap keatas
- Ambil salah satu sarung tangan dengan memegang pada sis sebelah dalam lipatan yaitu bagian yang akan bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai
- Posisikan sarung tangan setinggi pinggang dan menggantung ke lantai sehingga bagian lubang jari jari tangannya terbuka
- Ambil sarung tangan ke dua dengan cara menyelipkan jari jar tangan yang sudah memakai sarung tangan kebagian lipatar yaitu bagian yang tidak akan bersentuhan dengan kulit tangar saat dipakai

Cara melepaskan sarung tangan steril

- Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi
- Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan tangan lainnya, lepaskan.
- Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan
- Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan dibawah
- Lepaskan sarung tangan diatas sarung tangan pertama
- Buang sarung tangan ditempat limbah infeksi
- Cuci tangan sesuai prosedur

Cara pemakaian masker

✓ Masker Bedah

- Ikatkan tali masker bagian atas ada kepala tepat diatas telinga
- Ikatkan tali masker bagian bawah pada kepala tepat di leher sisi belakang
- Posisikan masker terutama pada bagian yang terdapat kawat pipih sehingga letak akan stabil pada hidung
- Pastikan masker dengan sempurna menutupi hidung dan mulut dimana batas tepi atas menutup hidung sehingga kelopak mata bawah dan batas bawah menutup sampai



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

APD RUANGAN JENAZAH

Nomor Dokumen :

OTD2 02/XXX.3/18036/2019

No Revisi:

Halaman :

4/5

PROSEDUR

- Ganti masker setiap 4 jam atau jika masker sudah lembab atau rusak
- ✓ Masker Bedah
 - Lepaskan ikatan tali masker bawah
 - Lepaskan ikatan tali masker atas
 - Lipat masker menjadi 2 bagian (bagian yang terkontaminasi dilipat dibagian dalam) kemudian lipat kembali menjadi 2 bagian kemudian di tali

Cara pemakaian masker N95

- Genggamlah masker N95 dengan satu tangan, posisikan didepan bagian hidup pada ujung jari jari anda, biarkan tali pengikat masker N95 menjuntai bebas dibawah tangan anda
- Posisikan masker N95 dibawah dagu anda dan sisi untuk hidung berada diatas
- Tariklah tali pengikat masker N95 yang atas dan posisikan tali agar tinggi dibelakang kepala anda diatas telinga
- Tariklah tali pengikat masker N95 yang bawah dan posisikan tali dibawah telinga
- Letakan jari jari ke dua tangan anda diatas bagian hidung yang terbuat dari logam
- Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing masing tangan) mengikuti bentuk hidung anda jangan menekan masker N95 dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan masker N95 bekerja kurang efektif
- Tutup bagian depan masker N95 dengan kedua tangan dan hati hati agar posisi masker N95 tidak berubah

Pemakaian Apron / Gaun

Langkah-langkah pemasangan :

- Tutup badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan kebelakang ounggung.
- Ikat dibagian belakang leher dan pinggang

Langkah-langkah melepaskan :

- Bagian depan gaun dan bagian lengan gaun pelindung telah terkontaminasi
- Lepas tali dengan cara menarik dari leher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung saja
- Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

APD RUANGAN JENAZAH

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman :

OT.02.02/1111.3/1836/2019

5/5

PROSEDUR

Pemakaian penutup kepala

Langkah-langkah :

- Pakailah pelindung kepala sesuai ukuran sehingga menutup semua rambut
- Lepaskan pelindung kepala dan langsung dibuang ke tempat sampah

Pemakaian pelindung kaki

Langkah-langkah :

- Gunakan sepatu karet atau plastik yang menutupi saluran ujung dan telapak kaki
- Sepatu harus slalu bersih
- Harus selalu digunakan dalam kamar operasi dan tidak boleh dipakai keluar, tidak dianjurkan memakai sandal, sepatu terbuka dan telanjang kaki

Pemakaian kaca mata pelindung

Langkah-langkah pemakaian :

- Pasang pada wajah dan mata dan sesuaikan agar pas

Langkah-langkah melepaskan :

- Bagian luar kacamata dan pelindung wajah telah terkontaminasi
- Saat melepasnya, pegang karet atau gagang kacamata
- Letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau dalam tempat limbah infeksius

UNIT TERKAIT

1. Instalasi HCU
2. Instalasi SCU
3. Instalasi NCCU
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan
6. Instalasi Gawat Darurat
7. Subbag Pembendaharaan dan Akuntansi
8. Subbag Mobilisasi Dana
9. Instalasi pemulasaran Jenazah
10. Keluarga pasien